BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

a. Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah wakaf, zakat, *infaq, s{adaqah* dan ekonomi syariah. Maka umat Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, di samping telah melaksanakan ibadah juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan aturan Allah SWT, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan Negara.[1]

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama ada suatu proses atau tata cara yang harus diikuti. Yang dinamakan Hukum Acara Peradilan Agama adalah perkara yang mencakup segala peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam, yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama sampai mendapatkan hasil atau putusan dari Pengadilan Agama tersebut.

Menurut Roihan A. Rosyid menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh negara mengatur perundang-undangan, yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia.[2]

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan), maka Peradilan Agama dahulunya menggunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis yang menjadi dasar para Hakim (hukum Islam yang belum dibukukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan). namun, setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1989, maka hukum acara Peradilan Agama menjadi konkrit.[3] Dimana undang-undang No. 7 Tahun

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), 4.
[2]Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 20.
[3]Ibid. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1989 tentang Peradilan Agama telah 2 kali mengalami perubahan yaitu undang-undang No. 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Dengan adanya amandemen undang-undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas sehingga berlandaskan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara oarang-orang yang beragama Islam, Di antaranya dalam bidang ekonomi syariah. yang meliputi :

a. Bank Syariah Lembaga
b. Keuangan Mikro Syariah
c. Asuransi Syariah
d. Reasuransi Syariah
e. Reksadana Syariah
f. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah
g. Sekuritas Syariah
h. Pembiayaan Syariah
i. Pegadaian Syariah
j. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah
k. Bisnis Syariah.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[4]

Dalam kewenangan Pengadilan Agama di atas salah satunya adalah waris, hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai unifikasi hukum. Karena hukum yang ada di Indonesia beragam dan pastinya masyarakat Indonesia sendiri mengikuti hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat (hukum positif), Islam dan Adat. Akibatnya sampai saat ini pengaturan masalah waris di Indonesia belum mempunyai kesamaan.

Hukum Islam dan hukum waris Nasional telah menjadi undang-undang yang berlaku secara positif, artinya orang Islam yang hendak berperkara waris hendaknya melakukan hukum waris Islam sebagaimana telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam.[5]

Dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan, yang disebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, yakni :

a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris

[4]Akhmad Nurozi, "Pengadilan Agama dan Kewenangan barunya", dalam http://www.academia.edu/5053889/Pengadilan_Agama_dan_Kewenangan_Barunya.html, diakses pada 19 Maret 2015.
[5]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penentuan harta peninggalan

c. Bagian masing-masing ahli waris

d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan

Dalam pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b, jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.[6]

Dalam hal pembagian waris di sini ada beberapa penghalang yang menyebabkan terhalangnya waris di antaranya karena pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan karena perbedaan Agama, dalam perbedaan Agama disini menyebabkan terlarangnya seseorang memperoleh harta warisan.

Larangan pemberian warisan di antara orang-orang yang berbeda Agama ini telah menjadi kesepakatan para Sahabat, Tabi'in, dan seluruh Fukoha. Hal itu disebabkan karena terputusnya hubungan antara keduanya akibat perbedaan Agama.[7]

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah

[6]Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 109.
[7] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka al Kausar, 2013), 538

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Waris yang diajukan oleh:

a. Hendra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi
b. Lani Lidiawati alias Ong Sioe Lwan binti Ong Ming Poan alias Mimi
c. Po Tjie / Hendro Soesanto bin Ong Ming Poan alias Mimi
d. Indra Wijaya bin Ong Ming Poan alias Mimi
e. Ari Sandi Irawan bin Ong Ming Poan alias Mimi
f. Ong Sioe Hwa binti Ong Ming Poan alias Mimi

Bahwa para Pemohon yang secara keseluruhan beragama Katholik / Nasrani dan dalam pengurusan waris dari pewaris Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi. Para Pemohon secara sukarela menundukkan diri pada Hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama.

Dan Kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia dan saudara para Pemohon yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi dan Isterinya yang bernama V. S. Andrijany beserta kedua anaknya masing – masing bernama Stephanie Yulianto dan Albertus Eka Surya Yulianto meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Air Asia pada tanggal 28 Desember 2014.

Selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi juga telah meninggalkan Polis Asuransi Jiwa Syariah dengan Nomor Polis: 39862428 dan harta warisan yang lain. karena Polis Asuransi Jiwa Syariah tersebut masih atas nama almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi, dan para Pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermaksud mengajukan klaim Asuransi Jiwa Syariah atas nama Indra Yulianto, oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi.

Dari sini penulis ingin membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan, yang mana dalam penetapan tersebut ahli waris meminta asuransi syariah yang ditinggalkan oleh pewaris.

Apakah perkara waris yang diajukan oleh non muslim tersebut sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama atau tidak. Dan apakah sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Yaitu, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana Undang-Undang di atas sangat penting karena membahas kewarisan yang berhubungan dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui secara komprehensif tentang "Analisis Yuridis Penetapan Hakim Tentang Perkara Waris Non Muslim di Pengadilan Agama Kraksaan (Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs)**".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama
2. Kewenangan Pengadilan Agama
3. Ketentuan tentang waris
4. Memutuskan perkara waris
5. Penyelesaian perkara waris non muslim
6. Perundang-Undangan dalam hal waris di Indonesia
7. Dasar hukum hakim dalam perkara non muslim
8. Analisis yuridis penetapan hakim mengenai waris non muslim

Agar pembahasan lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian penulis ini terbatas pada:

1. Dasar Hukum Hakim dalam penetapan perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan (Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs)
2. Analisis Yuridis hukum acara Peradilan Agama Terhadap Penetapan hakim tentang perkara waris non Muslim di Pengadilan Agama Kraksaan (Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apakah dasar hukum Hakim dalam penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs tentang perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan?
2. Bagaimana analisis yuridis hukum acara Peradilan Agama terhadap penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs tentang perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dari penelusuran penulis tidak ada satupun kajian atau penelitian sebelumnya yang membahas seputar waris non muslim di Pengadilan Agama, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis terhadap penetapan hakim tentang perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui dasar hukum Hakim dalam penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs tentang perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Mengetahui analisis yuridis hukum acara Peradilan Agama terhadap penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs tentang perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat memberikan subangsi manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis yang bersifat fungsional:

1. Secara Teoritis:

a. Untuk memperluas wawasan keilmuan dan menambah khazanah intelektual, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat mengenai perkara waris non muslim yang dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya.

2. Secara Praktis:

a. Untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berperkara waris, muslim ataupun non muslim dimana mereka harus berperkara, di Pengadilan Negeri atau Peradilan Agama.

b. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, refrensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya terutama kaitannya dengan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara waris non muslim yang dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari pemahaman, penulis mencoba menegaskan berbagai istilah yang dipakai dalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

   Analisis yuridis yaitu pandangan atau pendapat yang ada dalam hukum positif atau hukum yang berlaku[8] di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan pertama, Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua, atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Waris non muslim

   Waris non muslim adalah waris mewarisi yang mana orang-orang yang berperkara waris bukan orang Islam akan tetapi mereka yang berpegang teguh pada kitab Taurat yaitu agama Nabi Musa As, atau mereka yang berpegang teguh pada kitab Injil agama Nabi Isa As. atau banyak pula yang menyebut sebagai agama samawi atau agama yang diturunkan langsung dari langit [9], yang mana dalam kasus disini non muslim tersebut beragama Katholik / Nasrani.

---

[8] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 788.
[9] Handayani Eka Budhianita, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", Dalam https://www.academia.edu/3563359/MAKALAH_HUKUM_ISLAM_TENTANG_PERBEDAAN_AGAMA.html, diakses pada 19 maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengadilan Agama Kraksaan

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga kekuasaan negara yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.[10] Yang mana, Pengadilan Agama Kraksaan dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan waris non muslim.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang ditunjang dengan permasalahan yang ada di lapangan. Sedangkan lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah kejadian di Pengadilan Agama Kraksaan. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunkan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar hukum Hakim dalam penetapan perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan.

b. Analisis yuridis Penetapan Hakim dalam perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan.

2. Sumber data

1) Data Primer

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer ialah sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan yang diperoleh di lapangan.[11] Seperti:

a. Wawancara dengan Pak Subandi selaku Pansek dan Pak Buyung selaku Kesekretariatan di Pengadilan Agama Kraksaan.
b. Dokumen resmi penetapan hakim Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs.

2) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.[12] Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa bahan-bahan tertulis seperti buku, artikel, karya ilmiah dan peraturan-peraturan,[13] yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi:

a. Perundang-undangan baik itu UU No 50 Tahun 2009 tentang kewenangan Pengadilan Agama dan KHI (kompilasi hukum Islam)
b. Buku-buku atau kitab-kitab fiqih yang berhubungan dengan penelitian antara lain:
    1) Muhammad Ali Ash-Shabuni. Pembagian Waris Menurut Islam.
    2) Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. Fiqih Wanita.
    3) Roihan A Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama.

[11] Bambang Sungkono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 116.
[12] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 221.
[13] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris.

5) Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam.

c. Dan Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan waris dan kewenangan Pengadilan Agama.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu: sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang detail terkait masalah yang diteliti.[14] Di sini penulis mengadakan wawancara langsung dengan Pak Subandi selaku Pansek Pengadilan Agama Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.[15]

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan dan membuat deskripsi atau gambaran secara lengkap dan sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki[16] mengenai legalitis Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal waris non muslim.

---

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 236.
[15] Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian,* (Jakarta: Rajawali, 1990), 135
[16] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis pertimbangan apa yang dipakai oleh para hakim Majelis atas penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs. yang didasarkan pada teori-teori yuridis-normatif yang bersumber dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua: Memuat tentang landasan teori yang digunakan sebagai analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam hal kewarisan di Indonesia: pengertian Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal waris, ketentuan tentang kewarisan.

Bab ketiga: Pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian mengenai penetapan hakim tentang perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan (Penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs), yaitu: profil Pengadilan Agama Kraksaan meliputi: Peradilan Agama, sejarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Kraksaan, deskripsi tentang penetapan meliputi: duduk perkara, dasar pertimbangan hakim dan penetapan hakim.

Bab keempat: Merupakan inti, dalam bab ini memuat mengenai Analisis kewenangan Pengadilan Agama dan dasar penetapan hakim dalam perkara waris non muslim di Pengadilan Agama Kraksaan (Penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs).

Bab kelima: Yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang ada akan menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang agar menjadi lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id